



**KESEPAKATAN
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN KEBUMEN
DENGAN
DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG**

Nomor : 100.3.7 / 01836

Nomor : 100.3.7 / 932 / 270 / 2024

TENTANG

**KESEPAKATAN PELAKSANAAN REPLIKASI INOVASI DAERAH
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN KEBUMEN
OLEH DINAS TENAGA KERJA KOTA MAGELANG**

Pada Hari Ini Selasa Tanggal Dua Puluh Tiga bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, Kami Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:

1. **Drs. BUDHI SUWANTO, M.Si** : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen yang beralamatkan di Jalan Cendrawasih Nomor 28 Kabupaten Kebumen. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **WAWAN SETIADI, SE, M.A, M,SE** : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang yang beralamatkan di Jalan A. Yani Nomor 319 Kota Magelang. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat mengadakan perjanjian Kerjasama, dalam rangka Replikasi Inovasi Daerah yang ada di Kabupaten Kebumen (terlampir) dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- 1) Pihak Pertama sepakat memberikan informasi terkait inovasi daerah yang ada di Kabupaten Kebumen (terlampir) kepada Pihak Kedua.
- 2) Pihak Kedua sepakat menerima inovasi daerah Kabupaten Kebumen (terlampir) dari Pihak Pertama.

PROSEDUR REPLIKASI INOVASI

Pasal 2

Replikasi Inovasi Daerah yang ada di Kabupaten Kebumen diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dengan ketentuan:

- a. Antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah menandatangani kesepakatan Kerjasama Replikasi Inovasi Daerah yang ada di Kabupaten Kebumen (terlampir).
- b. Bentuk inovasi daerah yang direplikasi meliputi inovasi pelayanan publik.

TEMPAT PELAKSANAAN

Pasal 3

Pelaksanaan Replikasi Inovasi Daerah yang ada di Kabupaten Kebumen (sebagaimana terlampir) dapat diterapkan di Kota Magelang.

WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 4

Waktu pelaksanaan replikasi inovasi daerah yang ada di Kabupaten Kebumen dapat dilaksanakan oleh pihak kedua dengan kesepakatan oleh Para Pihak.

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Biaya yang digunakan untuk pelaksanaan Replikasi Inovasi Daerah yang ada di Kabupaten Kebumen oleh Pihak Kedua dibebankan kepada Pihak kedua sesuai dengan kemampuan dan kewenangannya

MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN

Pasal 6

Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak dan berlaku terhitung sejak tanggal 23 Juli 2024.

PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Pasal 7

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini Para Pihak setuju menyelesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

ATURAN PERALIHAN

Pasal 8

Peninjauan kembali perjanjian ini dapat dilakukan apabila ada perubahan kebijakan pemerintah yang menyangkut Para Pihak.

ATURAN PENUTUP

Pasal 9

- 1) Perubahan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam kesepakatan ini dapat dilakukan adendum.
- 2) Hal-hal yang timbul pada Replikasi Inovasi Daerah yang ada di Kabupaten Kebumen oleh Kota Magelang akan diatur kemudian atas persetujuan oleh Para Pihak.

Demikian kesepakatan ini diketahui oleh Para Pihak.

PIHAK PERTAMA

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN KEBUMEN



Dra. BUDHI SUWANTO, M.Si
NIP. 197403251993021002

PIHAK KEDUA

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KOTA MAGELANG



WAWAN SETIADI, S.E, M.A, M.SE
NIP. 19731014 199903 1 004

LAMPIRAN:
KESEPAKATAN PELAKSANAAN REPLIKASI
INOVASI DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
DAN KOTA MAGELANG

**DAFTAR REPLIKASI INOVASI DAERAH
DARI KABUPATEN KEBUMEN OLEH KOTA MAGELANG**

No.	Dibuat Oleh	Nama Inovasi
1	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen	SI PEMIKAT (Sinergi Pelindungan Pekerja Migran, Keluarga, dan Masyarakat)
2	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen	GAYATRI (Gerbang Layanan Terpadu Pekerja Migran Indonesia)
3	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen	GEBRAK SIMPATI (Gerakan Bekerja Inklusi Mandiri Terlindungi)
4	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen	KALIH PITRI (Klinik Konseling Penyelesaian Permasalahan Perusahaan)
5	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen	PATRIOT (Pelayanan AK-1, Karir, Info Lowongan Kerja Terpadu)

PIHAK PERTAMA

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN KEBUMEN



DRS. BUDHI SUWANTO, M.Si
NIP. 197403251993021002

PIHAK KEDUA

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KOTA MAGELANG



WAWAN SETIADI, S.E., M.A., M.SE
NIP. 19731014 199903 1 004